

K E P U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

Nomor : 150/102.00p/E 00
Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMA Pasundan di Cimahi mulai tahun ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT.

Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung tanggal 10 Juli 1980 Nomor 164/JPP/VII/1980.

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Pasundan di Cimahi.
- Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta melindungi ketertiban terhadap segala usaha/korupsi yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMA Pasundan di Cimahi mulai tahun ajaran 1980/1981.

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Tanggal 7 Februari 1975 Nomor 022/O/1975
 - Tanggal 17 April 1975 Nomor 079/O/1975
 - Tanggal 14 Mei 1975 Nomor 094/O/1975

- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, tanggal 23 September 1980 Nomor 558/I.02.4/R. 1980.
- Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung tanggal 19 Juni 1980 Nomor 406/II.02.10/H. CO.
- Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juni 1980 Nomor 537/Ks.027/KD/80.

M E M U T U S K A N

- Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMA Pasundan di Cimahi mulai tahun ajaran 1980/1981.
- Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, sepanjang menaati semua ketentuan yang berlaku.
- Meminta kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan diperlukan serta kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G.
Pada tanggal : 8 Oktober 1980

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Cap. ttd,

M. SUDHARMAH.
HIP. 13001:154.

SALINAN, disorotkan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PBM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PBM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dept. P dan K Prop. Jabar;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bandung;
11. Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung (2x);
12. A r s i p.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

AN. KEMALA SUN DAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPT. P DAN K
PROVINSI JAWA BARAT,

